



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, maka perlu dilakukan penataan, pengelolaan peninggalan purbakala, sejarah, seni dan budaya sebagai sumber daya dan modal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pelaku pariwisata yang pengaturannya dilakukan melalui pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor, 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG TANDA
DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majene.
4. Bupati adalah Bupati Majene.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dalam bidang pariwisata Kabupaten Majene.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
10. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

15. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan, hidup serta pertahanan dan keamanan.
16. Daftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang memuat hal-hal yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan; dan
- k. Kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi, perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Usaha pariwisata diselenggarakan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Menanggulangi kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra daerah;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Menjamin adanya kepastian hukum; dan
- j. Memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa;

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sesuai konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. Memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsional;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antar sector, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan yang sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Memenuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkokoh kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata;

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah daerah berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pengembangan pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. Menetapkan destinasi pariwisata daerah;
- c. Menetapkan daya tarik wisata daerah;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan didaerahnya;

- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada didaerahnya;
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah;
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada didaerahnya;
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata dan sapta pesona;
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan;

BAB VI BIDANG DAN JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama BIDANG USAHA PARIWISATA

Pasal 8

Bidang usaha pariwisata terdiri dari:

- a. Usaha daya tarik wisata;
- b. Usaha kawasan wisata;
- c. Usaha jasa transportasi;
- d. Usaha jasa perjalanan wisata;
- e. Usaha jasa makanan dan minuman;
- f. Usaha penyediaan akomodasi;
- g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran;
- i. Usaha jasa informasi pariwisata;
- j. Usaha jasa dan konsultan pariwisata;
- k. Usaha jasa pramuwisata;
- l. Usaha jasa tirta; dan
- m. Spa;

Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata

Paragraph 1 Bidang Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 9

- (1) Jenis usaha daya tarik wisata terdiri dari:
 - a. Daya tarik wisata alam;
 - b. Daya tarik wisata budaya; dan
 - c. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c pada ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraph 2
Bidang Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 10

- (1) Jenis usaha kawasan pariwisata terdiri dari:
 - a. Kawasan wisata alam;
 - b. Kawasan wisata budaya;
 - c. Desa wisata; dan
 - d. Ekowisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraph 3
Bidang Usaha Jasa Transportasi

Pasal 11

- (1) Jenis usaha jasa transportasi wisata terdiri dari:
 - a. Angkutan Darat;
 - b. Angkutan Laut;
 - c. Angkutan Udara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha jasa transportasi wisata selain dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraph 4
Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 12

- (1) Jenis usaha jasa perjalanan wisata terdiri dari:
 - a. Biro perjalanan wisata;
 - b. Agen perjalanan wisata;
 - c. Biro perjalanan haji dan murah;
 - d. Gerai tiket/hotel.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraph 5
Bidang Usaha Jasa Makanan Dan Minuman

Pasal 13

- (1) Jenis usaha jasa makanan dan minuman terdiri dari:
 - a. Restoran;
 - b. Kafe;
 - c. Bar/rumah minum;
 - d. Rumah makan;

- e. Warung kopi;
 - f. Kantin;
 - g. Catering;
 - h. Pusat penjualan makanan (memiliki stan makan/minuman);
 - i. Jasa boga (toko roti, donat, kue dan makanan lainnya).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha jasa makanan dan minuman selain dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraph 6
Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 14

- (1) Jenis usaha penyediaan akomodasi terdiri dari:
- a. Hotel;
 - b. Penginapan;
 - c. Rumah kost;
 - d. Pondok wisata;
 - e. Cottage;
 - f. Villa;
 - g. Wisma;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha penyediaan akomodasi selain dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraph 7
Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 15

- (1) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi terdiri dari:
- a. Gelanggang olah raga;
 - b. Gelanggang seni;
 - c. Arena permainan;
 - d. Hiburan malam;
 - e. Rumah bernyanyi keluarga;
 - f. Panti pijat;
 - g. Taman rekreasi;
 - h. Karaoke;
 - i. Salon kecantikan;
 - j. Tukang cukur (barber shop);
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraph 8

Bidang Usaha penyelenggaraan pertemuan,
perjalanan intensif, konferensi dan pameran

Pasal 16

- (1) Jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran terdiri dari:
 - a. Pertemuan (meeting);
 - b. Perjalanan intensif (incentive);
 - c. Konferensi (Convention);
 - d. Pameran (Exhibition);
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraph 9

Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 17

- (1) Jenis usaha jasa informasi pariwisata terdiri dari:
 - a. Penyedia berita pariwisata;
 - b. Penyedia data photo video kepariwisataan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha jasa informasi pariwisata selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraph 10

Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 18

- (1) Jenis usaha jasa konsultan pariwisata terdiri dari:
 - a. Usaha jasa pariwisata;
 - b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata;
 - c. Usaha sarana pariwisata;
 - d. Promosi pariwisata;
 - e. Pelatihan kepariwisataan;
 - f. Penyusunan RIPDA;
 - g. Penelitian kawasan pariwisata;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha jasa konsultan pariwisata selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraph 11
Bidang Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 19

- (1) Jenis usaha jasa pramuwisata terdiri dari:
 - a. Pramuwisata Muda;
 - b. Pramuwisata Madya;
 - c. Pramuwisata Khusus;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha jasa Pramuwisata selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraph 12
Bidang Usaha Wisata Tirta

Pasal 20

- (1) Jenis usaha wisata tirta terdiri dari:
 - a. Wisata arung jeram;
 - b. Wisata dayung;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha jasa pramuwisata selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraph 13
Bidang Usaha SPA

Pasal 21

- (1) Jenis usaha SPA terdiri dari:
 - a. Skala besar;
 - b. Skala menengah;
 - c. Skala kecil;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha SPA selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
HAK

Pasal 22

Setiap orang dan/atau masyarakat berhak:

- a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. Melakukan usaha pariwisata;
- c. Menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau;
- d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Pasal 23

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi mengenai daya tarik dan potensi wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata beresiko tinggi.

Pasal 24

Setiap pengusaha wisata berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 25

Pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan wajib menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata, memelihara, mengembangkan peninggalan sejarah, seni dan budaya.

Pasal 26

Setiap orang/masyarakat berkewajiban:

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik dan potensi wisata;
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berprilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan;

Pasal 27

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan

- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum;

Pasal 28

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja local;
- h. Meningkatkan tingkat kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya mengembangkan pra sarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra Negara dan Bangsa melalui kegiatan usaha kepariwisataan; dan
- n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VIII

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 29

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai dengan pasal 21, pelaku usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi pelaku usaha mikro atau kecil dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

- (3) Untuk izin teknis dan operasional bidang usaha jasa transportasi wisata dan bidang usaha wisata tirta hanya dapat diproses apabila terlebih dahulu memiliki izin teknis dari instansi terkait.
- (4) Persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LARANGAN

Pasal 30

- (1) Usaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya sebelum memiliki Tanda Daftar Usaha dari Bupati.
- (2) Usaha pariwisata dilarang memindah tangankan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pihak lain kecuali atas izin Bupati.
- (3) Usaha pariwisata yang dapat menjual minuman beralkohol terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan pariwisata sebelum diterbitkannya izin ditempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 31

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Untuk menjalankan usaha Rumah Bernyanyi, karaoke, klub malam, Diskotik dan sejenisnya dilarang:
 - a. Menyediakan tempat pemajangan (akuarium) Pramuria/pelayan;
 - b. Beroperasi tanpa menggunakan prdam suara;
 - c. Menyediakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi dan asusila;
 - d. Menyediakan fasilitas tempat tidur dan sejenisnya;
 - e. Menggunakan pintu yang tidak tembus pandang;
 - f. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat.
- (2) Untuk menjalankan usaha panti pijat dilarang:
 - a. Menggunakan daun pintu tertutup, kecuali menggunakan tirai kain/gorden dengan ketinggian 50 cm dari lantai;
 - b. Menyediakan tempat pemajangan masseur (tukang pijat)

- c. Menyediakan kamar mandi dan sejenisnya didalam kamar pijat;
- d. Menggunakan lampu yang remang-remang didalam kamar pijat;
- e. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat;

Pasal 33

- (1) Pendirian tempat usaha Rumah Bernyanyi Keluarga, Karaoke, Klub Malam, Diskotik dan Panti Pijat, dilrang dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah.
- (2) Waktu tutup jam operasi untuk usaha Rumah Bernyanyi Keluarga, Karaoke, Klub Malam, Diskotik paling lambat jam 02.00 wita.
- (3) Waktu tutup jam operasi untuk usaha Panti Pijat, usaha Salon Kecatantikan dan SPA paling lambat jam 22.00 wita.

Pasal 34

- (1) Usaha kepariwisataan berupa usaha Rumah Bernyanyi Keluarga, Karaoke, Klub Malam, Diskotik, Panti Pijat dilang menjalankan usaha/melakukan kegiatan operasi pada setiap:
 - a. Satu hari sebelum sampai dengan hari ketiga sesudah bulan ramadhan;
 - b. Satu hari sebelum dan sesudah hari Natal;
 - c. Satu hari sebelum dan sesudah Waisak;
 - d. Satu hari sebelum dan sesudah Idul Adha;
 - e. Satu hari sebelum dan sesudah (Tahun Baru Saka);
 - f. Satu hari pada saat 1 Muharram;
 - g. Dan hari-hari besar lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Usaha Kepariwisataan berupa rumah makan, Bar, Hotel, Restoran didalam menjalankan usahanya pada waktu-waktu tertentu terkait pelaksanaan ibadah, dilarang melakukan kegiatan demonstratif yang mengganggu pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing warga masyarakat.

BAB X PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Membentuk TimTerpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan dilapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan Pendaftaran dan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), pasal 30, pasal 31, pasal, 32 dan Pasal 33 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Surat teguran/peringatan;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembentukan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. Pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Tanda Daftar Usaha agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Tanda Daftar Usaha;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Tanda Daftar Usaha;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Tanda Daftar Usaha;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Tanda Daftar Usaha;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Tanda Daftar Usaha;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Tanda Daftar Usaha menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), pasal 30, pasal 31, pasal 32 dan pasal 33 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pelaku usaha yang memiliki izin Tetap usaha Pariwisata sebelum ditetapkan nPeraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mmrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemrintah Kabupatn Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2013 NOMOR 13.